



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0627/2025

TENTANG

KETETAPAN ALOKASI BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN TATA CARA PENYALURANNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Poso Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Poso, dipandang perlu menetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Poso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 8).
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).
11. Peraturan Bupati Poso Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Ketetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024, yaitu sebesar **Rp.6.010.590.544,26**
- KETIGA : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa dialokasikan berdasarkan formula perhitungan 60% (Enam Puluh Persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% (Empat Puluh Persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi realisasi penerimaan PBB P-2 masing-masing Desa, Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di laksanakan setiap bulan sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada saat pengajuan permohonan pencairan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso;
- KEENAM : Syarat untuk usul mendapatkan rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Kabupaten Poso
 - b. Daftar laporan realisasi PBB P-2 setiap Desa, minimal mencapai 60% (Enam Puluh Persen) pada semester satu dan minimal 90% pada semester dua.
 - c. Daftar Setoran Harian (DSH) Penerimaan PBB P-2, terpisah dengan daftar untuk data baru, data Pembatalan dan data Piutang (siswa SPPT) jika tersedia datanya.
 - d. Sobekan SPPT
 - e. Slip / Bukti Setoran PBB P-2 pada Bank BNI Cab. Pembantu Poso
- KELIMA : Syarat untuk pencairan/penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Bupati Poso cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati Poso Cq Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - c. Rencana penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - d. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - e. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - f. Kwitansi / bukti penerimaan Hasil Pajak Daerah bermaterai Rp.10.000,00
- KEENAM : Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terintegrasi dengan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB-Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Poso
Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATIPOSO,

VERNA G. INKIRIWANG